

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Akad Jual Beli Kredit dengan Sistem Menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian sebelumnya, serta berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Pemilik Toko Mursid, karyawan Toko Mursid, dan pelanggan yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung diketahui bahwa istilah akad pembayaran jual beli kredit dengan sistem menabung yang terjadi di Toko Mursid merupakan transaksi jual beli dengan cara pembeli memilih barang yang ingin dibeli terlebih dahulu, lalu kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit. Jika sudah saling sepakat maka penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli dengan harga yang tentunya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam kredit tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, tidak ditentukan pula nominalnya. Jika angsuran pembeli tidak atau belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya. Jadi pada praktik jual beli kredit tersebut kesannya seperti pembeli menabung untuk

mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan. Adapun tahap-tahap jual beli dengan cara sistem menabung:

1. Pembeli datang ke Toko Mursid secara langsung dengan maksud untuk membeli barang dengan cara memilih barang terlebih dahulu dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung.
2. Penjual atau pemilik toko menjelaskan spesifikasi jenis, bentuk, dan harga barang dengan jelas dan menjelaskan alur pembelian secara kredit dengan sistem menabung.
3. Harga ditetapkan oleh penjual.
4. Setelah pembeli menyetujui harga dan spesifikasi jenis barang yang akan dibeli, penjual akan menyimpan barang yang dipilih oleh pembeli dan pembeli bisa mulai menyicil uang tanpa adanya jangka waktu pembayaran.
5. Penjual mencatat jumlah dan waktu pembayaran di buku tabungan setiap kali pembeli menyicil uang untuk melunasi barang yang ingin dibeli.
6. Ketika pembeli membutuhkan uang tersebut, pembeli dapat mengonfirmasi kepada pihak toko dan pihak toko akan segera mengembalikan uang yang ditabung tanpa adanya potongan dari jumlah uang yang ditabung dan otomatis transaksinya dibatalkan.
7. Jika pembayaran cicilannya sudah lunas, barang akan diberikan kepada pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai objek transaksi kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid, kebanyakan barang yang dibeli adalah

jenis pakaian. Secara umum para konsumen merasa nyaman dengan adanya transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung, karena para konsumen bisa membeli barang yang diinginkannya dengan memilih barangnya terlebih dahulu saat melakukan akad diawal secara kredit yang harganya sudah ditentukan oleh penjual dengan menyicil uang untuk ditabung terlebih dahulu kepada penjual tanpa ditentukan jangka waktu pembayaran dan jumlah cicilannya. Walaupun disisi lain, barangnya tidak diserahkan terlebih dahulu kepada pembeli selama cicilannya belum lunas.

Berdasarkan keterangan pemilik toko, transaksi jual beli kredit ini terjadi dikarenakan kesadaran pemilik toko untuk membantu masyarakat atau pembeli agar bisa mengumpulkan atau menitipkan uang dengan cara mengangsur untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa target waktu pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan pada setiap angsurannya, dengan tujuan agar pembeli tidak merasa terbebani dalam pelunasannya. Barang yang dibeli tidak diserahkan langsung pada saat akad dikarenakan menurut pemilik toko, jika pembeli merasa sangat membutuhkan barang yang dibelinya secara kredit tersebut pasti pembeli memiliki kesadaran untuk segera melunasi angsurannya

Dalam kegiatan transaksi kredit dengan sistem menabung tidak lepas dengan namanya transaksi jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli sendiri adalah transaksi tukar menukar yang mempunyai nilai, dimana ada pihak yang menjual suatu barang dan ada pihak yang membelinya dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah boleh (halal) jika tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Jual beli mempunyai

rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.¹⁴⁵

Rukun jual beli harus ada *shighat aqd aqid* (penjual dan pembeli) dan yang terakhir jual beli harus ada *maqud alaihi* (barang yang menjadi objek jual beli).¹⁴⁶ Dari apa yang peneliti teliti, rukun jual beli di Toko Mursid dengan sistem menabung ini sudah memenuhi rukunnya yaitu:

1. Penjual dan pembeli, diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, baligh) adapun jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah *mumayyiz* (anak yang sudah mencakup usia 7 tahun) hukumnya sah, akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan barang yang ringan atau kecil, tidak diperlukan izin dari wali. Dalam hal ini orang yang membeli barang secara kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid yaitu semua orang yang dewasa (baligh) dan mempunyai kehendak sendiri untuk membeli barang tersebut. Dalam hal ini sudah jelas terjadi, karena kenyataan dilapangan, pembeli datang langsung ke Toko Mursid untuk melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung.
2. Barang yang diperjual belikan (objek jual beli), syarat-syaratnya:

¹⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal.76

¹⁴⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal.17

- a. Barang itu sudah ada ketika transaksi (akad), atau barang itu tidak ada tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu (misalnya barang itu masih ada di gudang. Pada transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid jelas terdapat objek yang diperjualbelikan oleh penjual antara lain jenis pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Dalam hal ini sudah memenuhi objek yaitu barang yang diperjualbelikan.
 - b. Barang itu dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, khamar, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, (karena barang-barang tersebut yang oleh syari'at tidak boleh dimanfaatkan bagi orang Islam). Barang yang menjadi objek jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid berguna dan bermanfaat bagi manusia dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - c. Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam). Mengenai hal tersebut pada Toko Mursid barang diserahkan kepada pembeli ketika tabungan pembeli sudah lunas yang tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Harga, diperlukan syarat-syarat, yaitu:
 - a. Harga yang dipakati oleh kedua belah pihak
 - b. Harga boleh diserahkan ketika akad
 4. Ijab dan qabul, syaratnya:

a. *Ijab qabul* boleh dengan cara tertulis, lisan, syarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk *ijab qabul*. Apalagi di zaman modern sekarang ini, ungkapan *ijab qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pembeli ke penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli (seperti belanja di swalayan).¹⁴⁷ Dalam hal ini, pada Toko Mursid sudah memenuhi adanya *ijab* dan *qabulnya*. Mereka pembeli datang langsung ke Toko untuk melakukan transaksi jual beli yang tentunya dilakukan dalam satu tempat yaitu Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit dengan Sistem Menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, saling tolong menolong dan membantu antar sesama itu diharuskan. Karena sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut dijelaskan di dalam Surat Al-Maidah Ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya : “Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”

Salah satu bentuk tolong menolong dalam bermasyarakat yaitu kegiatan muamalah (jual beli). Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari

¹⁴⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal.68

kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan benda melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁴⁸

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁴⁸

Akad yang dipergunakan dalam transaksi jual beli dengan sistem menabung yaitu akad jual beli kredit. Mekanisme jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid yaitu ketika kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit, lalu pembeli diberikan hak untuk memilih barang yang ingin dibelinya/ yang dibutuhkannya. Jika sudah maka penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli dengan harga yang tentunya telah disepakati. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam kredit tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, tidak ditentukan pula nominalnya. Kalau angsuran pembeli tidak atau belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya

¹⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 18 April 2022

pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya. Jadi pada praktik jual beli kredit tersebut kesannya seperti pembeli menabung untuk mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan. Praktik jual beli kredit dengan sistem menabung tersebut sangat langka ditemukan pada toko lainnya.

Dalam praktik jual beli harus memenuhi aturan terkait syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang telah di utarakan dalam bab II bahwa jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan dalam Islam.

1. Jual beli kredit dengan sistem menabung ditinjau dari rukun jual beli menurut hukum Islam

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan jual beli, manusia senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya, termasuk dalam pelaksanaan jual beli kredit dengan sistem menabung. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka rukun dan syarat harus dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba meninjau pelaksanaan jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Dalam akad jual beli ada tiga rukun yang harus dipenuhi antara lain yakni adanya penjual dan pembeli (pihak yang berakad), adanya barang yang diperjualbelikan (yang diakadkan) dan *sighat* (kalimat *ijab qabul*). Praktik jual beli kredit dengan sistem menabung di

Toko Mursid merupakan jual beli yang sah karena praktiknya sudah memenuhi rukun jual beli menurut hukum Islam.

Praktik jual beli kredit dengan sistem menabung yang dilakukan oleh pedagang sudah memenuhi rukun jual beli diantaranya terdapat penjual dan pembeli. Kedua belah pihak bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Rukun lain yang telah dipenuhi dalam jual beli kredit dengan sistem menabung adalah adanya barang yang diperjualbelikan, yaitu pakaian dan perlengkapan atau peralatan rumah tangga. Objek dalam jual beli sudah jelas dan tidak terdapat ketidakjelasan dan tidak mengandung unsur *gharar*. Jual beli kredit dengan sistem menabung yang terjadi di Toko Mursid objeknya sudah jelas, pedagang dan pembeli dapat melihat langsung dan dapat menyentuhnya. Berkenaan dengan *sighat* (ijab dan qabul) dalam jual beli kredit dengan sistem menabung ini, tersirat kerelaan pihak penjual yang telah menjual barangnya dan pembeli yang telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung, dan tersirat kesepakatan atas pertukaran tersebut. Pada dasarnya, *ijab qabul* didasarkan pada rasa suka sama suka atau saling rela di antara keduanya.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab qabul*, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَرِقَنَّ

إِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه ابوداود والترمذی)

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن مجاه)

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).¹⁴⁹

Dalam praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid, rasa suka atau kerelaan ditandai dengan pihak penjual yang menjual barangnya dan pihak pembeli dengan suka rela menerimanya (dinyatakan dengan uang yang dibayarkan melalui angsuran), baik dilakukan dengan lisan maupun tulisan.

2. Jual beli kredit dengan sistem menabung ditinjau dari syarat sah jual beli menurut hukum Islam

Jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Berkenaan dengan pedagang dan pembeli dalam jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid, mereka sama-sama berakal dan telah baligh atau pihak yang sudah kompeten dalam mengatur uang dalam jual beli. Karena itu, mereka diperbolehkan melakukan jual beli. Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nisa (4): 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا

¹⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) no. 1792. hal. 313

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.¹⁵⁰

Pedagang dan pembeli melakukan transaksi dengan kehendak sendiri. Kedua belah pihak melakukannya dengan ridha sama ridha atau rasa suka sama suka diantara keduanya tanpa ada paksaan. Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”¹⁵¹

Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung mengetahui kualitas dari barang yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi. Adapun kuantitas dari barang yang diperjualbelikan sudah jelas karena pembeli bisa melihat barang yang ingin dibeli secara

¹⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 18 April 2022

¹⁵¹ *Ibid.*

langsung, hanya saja barang yang dibeli secara kredit dengan sistem menabung tidak langsung diserahkan kepada pembeli ketika melakukan akad melainkan disimpan terlebih dahulu oleh pihak toko atau penjual dan akan diberikan ketika cicilan tabungannya sudah lunas. Meskipun demikian, tidak ada maksud dari pedagang untuk melakukan penipuan atau penyamaran kuantitas barang. Ditambah pula tidak adanya kejelasan jangka waktu pembayaran serta jumlah pembayaran tiap kali membayar cicilan karena sistemnya menabung. Adapun ketidakjelasan tersebut tidak ada unsur penipuan diantara keduanya karena dalam praktiknya pembeli melihat langsung barang yang ingin dibelinya dengan sistem menabung dan telah menyetujui transaksinya.

Syarat jual beli yang lain yaitu barang yang dijualbelikan merupakan benda suci dan bukan benda yang haram dzatnya. Benda yang dijadikan objek jual beli yaitu pakaian dan peralatan rumah tangga. Oleh sebab itu jual beli semacam ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ,
 وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Dari Jabir R.a. Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁵²

Syarat objek jual beli selanjutnya adalah barang yang dijadikan objek dapat memberikan manfaat kepada penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan hasil uang, keuntungan dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sementara itu pembeli mengambil manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya.

Syarat objek yang lain yaitu barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri. Barang yang diperjualbelikan oleh penjual pada Toko Mursid merupakan barang miliknya sendiri. Penjual membeli barang tersebut dengan sah dari toko grosir maupun lapak online. Artinya, barang yang diperjualbelikan oleh pedagang merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain.

Syarat objek yang selanjutnya yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan. Barang yang diperjualbelikan secara kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid dapat diserahterimakan walaupun tidak secara langsung. Meskipun demikian, pembeli tidak merasa dirugikan karena sistem pembelian barangnya dengan cicilan menabung. Dalam jual beli kredit dengan sistem menabung ini, penjual dan pembeli bertemu secara

¹⁵² M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*. Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani dan A. Ikhwani, Lc. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal.84

langsung dalam satu majelis untuk melakukan transaksi dan barang tersedia ditempat dapat dilihat, dipegang dan diserahterimakan.

Jual beli kredit dengan sistem menabung dilakukan dengan cara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit, lalu pembeli diberikan hak untuk memilih barang yang ingin dibelinya/ yang dibutuhkannya. Jika sudah maka penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli dengan harga yang tentunya telah disepakati. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam kredit tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, tidak ditentukan pula nominalnya. Kalau angsuran pembeli tidak atau belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya. Jadi pada praktik jual beli kredit tersebut kesannya seperti pembeli menabung untuk mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan. Praktik jual beli kredit dengan sistem menabung tersebut sangat langka ditemukan pada toko lainnya.

Jual beli kredit dengan sistem menabung ini, dalam praktiknya memungkinkan terjadinya resiko yaitu ketidakjelasan serta merugikan salah satu pihak dalam melakukan transaksi jual beli kredit karena barang yang diperjualbelikan tidak ditentukan nominal tiap cicilannya dan tanpa adanya

target waktu pembayaran. Akan tetapi, praktiknya dilakukan secara langsung, dimana pembeli dapat melihat secara langsung barang yang ingin dibelinya, setiap kali pembeli menyicil uangnya pun selalu dicatat oleh pihak toko. Artinya, unsur penipuan dapat diminimalisir dan tidak ada niatan penjual untuk menipu. Dan semua itu dilakukan atas dasar saling rela diantara keduanya. Syarat yang terpenting dari jual beli yaitu suka sama suka atau saling rela diantara keduanya tidak ada keraguan dan tidak ada paksaan. Dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw. tentang larangan jual beli yang terdapat unsur penipuan:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ
 ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا
 هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
 كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan

tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah”. Beliau bersabda: “Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku”¹⁵³

3. Jual beli kredit dengan sistem menabung perspektif mazhab Syafi’i

Menurut perspektif mazhab Syafi’i suatu akad dalam jual beli harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Keduanya harus memenuhi syarat, berakal, memiliki kecerdasan.
- b. Ada barang yang diakadkan (diperjualbelikan). Syaratnya : suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahterimakan, diketahui sifat, jenis dan kualitasnya.
- c. Ijab, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai bentuk ikhlas menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan qabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai bentuk kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya.
- d. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan.

Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh harga; jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas kerelaan, tidak ada yang merasa dipaksa.

¹⁵³ Fuad, Muhammad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, Gramedia, 2017)

Berdasarkan dari hasil pengamatan bahwa jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid ada permasalahan-permasalahan lain seperti barang tidak diserahterimakan diawal, ketidakjelasan waktu pembayaran dan ketidaktetapan harga dalam angsurannya, dengan demikian maka dapat diketahui bahwa praktik jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid belum sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab Syafi'iah.

Jual beli harus terpenuhi yaitu pihak-pihak yang mengadakan akad, *ijab qabul*, dan barang yang menjadi objek akad. Mengenai transaksi jual beli kredit atau angsuran dengan ketidakjelasan waktu pembayaran adalah batil atau rusak, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al Majmuk Syarah al- Muhadzdzab, sebagai berikut :

إِنَّ بَيْنَ الْمُدَّةِ فَطْرَيْنِ أَحْسَنُهَا فَسَادُ الْبَيْعِ وَالثَّانِي فِيهِ وَجْهَانِ أَحْسَنُهَا
الْفَسَادُ وَالْآخِرُ الصَّحَّةُ، وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنِ الْمُدَّةَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ

Artinya: “Ada dua metode istinbath hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu dalam jual beli. Metode yang paling shahih menyatakan rusaknya akad jual beli dan pendapat lainnya juga shahih sahnya akad jual beli, namun jika tidak dijelaskan maksud dari masa, maka jual belinya bathil”.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Imam Abi Zakaria Yahya Addin bin Syarafah An-nawawi, *Kitabul Majmuk Syarah Muhazhab Lisysiaraji*, jilid 9 (Mesir: Maktabah al-Mathba'ah al-Munirah), hal. 364

Dalam pendapat lain juga imam Syafi’I menjelaskan terkait kejelasan jangka waktu pembayaran jual beli sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي شِرَاءِ التَّمْرِ إِلَّا بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ مُّعَلَّمٍ وَالْأَجَلُ الْمَعْلَمُ يَوْمٌ بَعَيْنِهِ مِنْ شَهْرٍ بَعَيْنِهِ أَوْ هِلَالٌ شَهْرٍ بَعَيْنِهِ

Artinya: “Tidak diperbolehkan membeli tamar kecuali secara tunai atau ditangguhkan hingga waktu yang diketahui, yang dimaksud dengan waktu yang diketahui adalah hari tertentu dari bulan tertentu, atau awal bulan tertentu”.¹⁵⁵

Penjelasan dari pendapat Madzhab Syafi’i di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli kredit terkait dengan syarat penetapan jangka waktu pembayaran dalam jual beli sangatlah penting dan apabila tidak ada kejelasan waktu pembayaran maka hukum jual beli kredit tersebut adalah batil atau rusak.

Jika mengacu pada praktiknya, jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid lebih tepatnya menggunakan akad wadiah, bukan akad jual beli kredit karena pembeli menitipkan uang dengan cara menyicil kepada pihak penjual untuk membeli barang yang ingin dibelinya sampai uang yang ditabungnya lunas, dan jika uang tabungannya sudah lunas maka barang yang ingin dibeli akan diserahkan kepada pihak pembeli. Maka dari itu, jual beli kredit dengan sistem menabung secara praktiknya sah menurut

¹⁵⁵ Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’I, Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid II (Jawa Barat: Pustaka Azzam, 2009), hal. 75

hukum Islam tetapi dari segi akadnya tidak memenuhi syarat-syarat jual beli kredit terutama menurut madzhab Syafi'i.

Islam tegas memberi arahan untuk melakukan akad, agar tidak terjerumus pada praktik yang tidak sesuai dengan perilaku jual beli. Hadis Nabi menerangkan pertukaran harus jelas harga dan barangnya, jenisnya, jumlahnya dan ukurannya. Persoalan pembayaran kredit tidak menjadi masalah asalkan dijelaskan jangka waktu masa pembayarannya. Masyarakat pada prinsipnya harus mampu membedakan setiap perilaku dan proses jual beli. Perilaku jual beli yang tidak benar apabila tetap dikerjakan tentu akan membawa ketidakberkahan pada hasil dari setiap perilaku jual beli yang dilakukan.